

at-Tarbiyah al-Mustamirrah: Jurnal Pendidikan Islam

Pengelola: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Penerbit: Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Website: <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/at-tarbiyah>

Email: at-tarbiyah@uinmybatusangkar.ac.id

P-ISSN: 2775-7099 ; E-ISSN: 2775-7498

Punishment dalam Konsep Pendidikan Islam (Analisis Hadis-Hadis Tarbawi)

Fajar Shiddiq

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia

fshiddiq95@gmail.com

Agus Susilo Saefullah*

Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA), Jawa Barat, Indonesia

agus.susilo@fai.unsika.ac.id

**)Corresponding Author*

Received: 30-09-2024

Revised: 29-10-2024

Approved: 01-11-2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep punishment dalam perspektif hadis tarbawi, khususnya metode penerapan sanksi oleh Rasulullah SAW untuk mendidik sahabat. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian pustaka, data primer berupa hadis-hadis tarbawi dan data sekunder dari literatur terkait diolah menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi, penyajian naratif, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menerapkan punishment dengan prinsip kasih sayang dan keadilan, menyesuaikan tingkat sanksi dengan kesalahan yang dilakukan, serta bertujuan mendidik dan membentuk kesadaran moral. Dampak penelitian ini bagi pendidikan modern adalah sebagai inspirasi bagi pendidik dalam menegakkan disiplin yang tetap mengedepankan nilai-nilai pedagogis, sehingga dapat menciptakan individu berakhhlak mulia dan disiplin tanpa melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.

Kata Kunci: *hadis-hadis tarbawi, pendidikan Islam, punishment*

Abstract

This research examines the concept of punishment from the perspective of the tarbawi hadith, especially the method of applying sanctions by Rasulullah SAW to educate friends. Using a qualitative approach with a literature review, primary data from tarbawi hadiths and secondary data from related literature were processed using the Miles and Huberman model through the reduction stages, narrative presentation and concluding. The analysis results show that Rasulullah SAW applied punishment with the principles of compassion and justice, adjusted the level of sanctions to the mistakes committed, and aimed at educating and forming moral awareness. The impact of this research on modern education inspires educators to uphold discipline that continues to

prioritize pedagogical values so that it can create individuals with noble character and discipline without violating human principles.

Keywords: tarbawi hadiths, Islamic education, punishment

PENDAHULUAN

Pendidikan nasional memiliki peran untuk meningkatkan kemampuan serta membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat, guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undangan-Undang Sisdiknas disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah upaya untuk mengoptimalkan potensi peserta didik agar dapat menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, berpengetahuan, kompeten, kreatif, mandiri, serta mampu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang mencakup pembentukan karakter, kecerdasan, serta moralitas bangsa, lingkungan belajar yang disiplin dan teratur menjadi landasan penting. Disiplin dalam pendidikan menciptakan suasana yang mendukung proses belajar secara optimal, sekaligus menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan keteraturan pada peserta didik. Oleh karena itu, menjaga kedisiplinan dalam pendidikan adalah komponen kunci untuk menciptakan suasana belajar yang produktif (Asmul, 2023). Di dalamnya ada penerapan reward dan punishment yang memainkan peran signifikan dalam membentuk perilaku disiplin siswa. Reward berfungsi sebagai motivator untuk mendorong siswa meningkatkan performanya, sedangkan punishment bertujuan untuk mengoreksi tindakan negatif (Salsabila et al., 2023). Namun, dalam praktiknya, pemberian punishment sering kali menimbulkan masalah di lapangan. Hal ini kerap menjadi perdebatan karena potensi pelanggaran hak siswa dan kekhawatiran terkait dampak hukumnya (Musta'in Romli, 2023).

Sebagai tenaga pendidik, guru sering menghadapi dilema antara kewajiban profesional dan tekanan dari masyarakat. Guru diharapkan mampu membantu siswa mencapai tujuan pendidikan, namun saat guru mencoba menegakkan disiplin melalui hukuman, sering kali tindakan ini dianggap melanggar Hak Asasi Manusia dan undang-undang perlindungan anak oleh orang tua serta masyarakat. Akibatnya, posisi guru menjadi sangat rentan dan cenderung pasif (Fuad et al., 2020).

Sementara itu dalam upaya menegakkan disiplin, guru seringkali berurusan dengan hukum. Misalnya, pada tahun 2023, guru bernama Akbar Sorasa (26 tahun) di Sumbawa dihukum percobaan selama tiga bulan setelah menendang siswa yang tidak disiplin dalam mengerjakan tugas (Gustina & Assifa, 2023). Kasus lain terjadi di Sulawesi Selatan, di mana Ibu Darma, seorang guru PAI, dijatuhi hukuman tiga bulan penjara karena memukul siswa dengan mukena saat menegakkan disiplin terkait salat, yang dianggap melanggar hak siswa (Busrah, 2017). Di Bima, Sofian, seorang guru dipukul berulang kali oleh siswanya berinisial HN pada November 2023 setelah menegur HN dan beberapa siswa lain yang merokok di dalam kelas. Akibat serangan tersebut, Sofian mengalami luka lebam di wajah dan kasus ini berakhir damai setelah adanya kesepakatan antara kedua pihak (Kontributor Kicknews, 2023).

Banyaknya guru yang tersangkut kasus hukum atau dianaya akibat tindakan pendisiplinan siswa ini menyebabkan banyak guru menjadi enggan dan takut mengambil tindakan. Para guru merasa khawatir bahwa hukuman yang mereka berikan bisa berakibat berbalik pada diri mereka. Pemikiran seperti ini berkembang di kalangan guru, dan jika dibiarkan tentu berakibat negatif pada kondisi moral peserta didik di masa depan (Sopiah, 2024).

Menyikapi dilema ini, pendekatan Rasulullah SAW dalam menegakkan kedisiplinan pada masanya dapat dijadikan rujukan. Rasulullah selalu menunjukkan kebijaksanaan dalam menasihati dan menegur sahabat, dengan memperhatikan aspek usia, tingkat pemahaman, dan kondisi emosional mereka. Beliau kerap menerapkan disiplin secara bertahap, dimulai dari nasihat yang lembut hingga tindakan yang lebih tegas, namun tetap mengedepankan tujuan untuk membentuk karakter dan kesadaran diri yang baik. Salah satu contoh Rasulullah SAW pernah menunjukkan pendekatan yang bijaksana dalam menegakkan kedisiplinan yaitu pada saat sahabat bernama Ka'ab bin Malik tidak mengikuti perang Tabuk tanpa alasan yang jelas, Rasulullah memilih untuk tidak berbicara dengannya selama 50 hari hingga Ka'ab menunjukkan penyesalan mendalam, lalu menerima taubatnya tanpa hukuman fisik, menumbuhkan kesadaran diri (Bafadhol, 2015). Demikian pula, Rasulullah SAW menegur Mu'adz bin Jabal secara lembut saat memperpanjang bacaan salat, mengingatkannya agar tidak memberatkan makmum, yang mengajarkan pentingnya mempertimbangkan kondisi orang lain

(Jawwad et al., 2021). Ketika seorang pemuda meminta izin berzina, Rasulullah mengajaknya berdialog tentang perasaannya jika hal serupa menimpa keluarganya, sehingga pemuda itu menyadari kesalahannya tanpa merasa dihakimi (Hariyanto, 2015). Pendekatan-pendekatan ini mencerminkan bahwa disiplin pada zaman Rasulullah lebih ditekankan pada pembentukan kesadaran dan akhlak, dengan teguran yang membimbing, bukan sekadar hukuman.

Apresiasi dan sanksi (*reward and punishment*) merupakan instrumen penting yang harus diterapkan dalam proses pendidikan. Apresiasi atau penghargaan dapat memberikan stimulus dan motivasi kepada peserta didik untuk terus meningkatkan kualitas dirinya, sementara sanksi membantu siswa memahami batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar agar proses pendidikannya tidak terganggu. Punishment, di samping reward, juga sangat penting dalam proses pendidikan karena berperan dalam mengontrol perilaku peserta didik yang menyimpang. Oleh karena itu, perlu diungkap batasan-batasan yang jelas terkait penerapan punishment dalam pendidikan. Rasulullah SAW, sebagai pendidik umat, juga menerapkan model sanksi yang bertujuan untuk mendisiplinkan umatnya. Sebagai salah satu sumber dalam menegakkan punishment, riwayat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dapat dijadikan rujukan, tentunya dengan menyesuaikan penerapannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pendekatan dalam dunia pendidikan modern.

Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan modern, penting untuk menelaah dan mempertimbangkan model sanksi yang sesuai, dengan tetap menghargai hak-hak anak dan menjaga keseimbangan antara disiplin dan perlindungan hukum. Sanksi yang diterapkan secara tepat, seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, dapat menjadi pedoman penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan bermoral.

Kumpulan hadis yang secara khusus terkait dengan pendidikan, pengajaran, dan proses pembentukan karakter atau akhlak disebut dengan hadis *tarbawi*. Istilah *tarbawi* diambil dari bahasa arab *tarbiyah* yang bermakna pendidikan (Umar, 2022). Hadis-hadis tersebut memuat petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan berbagai aspek pendidikan, seperti metode pengajaran, pendekatan dalam mendidik, cara menegur, hingga pemberian motivasi, semuanya berorientasi pada pembentukan karakter yang sejalan dengan ajaran Islam (Nadhiroh et al., 2022).

Atas dasar itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian berbasis kepustakaan mengenai "*Punishment* Dalam Konsep Pendidikan Islam: Analisis Hadis-Hadis Tarbawi" dengan tujuan untuk menganalisis hadis-hadis tarbawi yang berkaitan dengan cara Nabi memberikan *punishment* kepada sahabat. Dalam konteks pendidikan, Rasulullah dianggap sebagai guru dan sahabat sebagai peserta didik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam menyeimbangkan aspek reward dan punishment di lingkungan pendidikan modern, yang tetap menghormati hak-hak peserta didik serta menjaga martabat pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) yang mengandalkan berbagai referensi terkait perspektif hadis tentang hukuman (*punishment*) (Saefullah, 2024). Data yang digunakan dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW, sementara data sekunder meliputi laporan penelitian, buku, literatur, serta referensi lainnya yang relevan. Teknik pengolahan data dilakukan melalui model Miles and Huberman yaitu dimulai dengan reduksi data berupa aktivitas memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang dianggap relevan. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk naratif tertulis agar mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui metode induktif, di mana data yang telah disusun dipilah dan dirangkum hanya yang relevan (Sugiyono, 2015). Proses pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka atau studi dokumen, menggunakan teknik kutipan tidak langsung, yaitu mengubah redaksi materi tanpa menghilangkan makna, dan kutipan langsung, yaitu mengutip materi tanpa perubahan (Samidah & Kp, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Punishment*

Literatur dalam khazanah pendidikan Islam mengistilahkan *punishment* dengan '*iqab, jaza* dan *uqubah*'. Secara bahasa bermakna sanksi, hukuman, jeraan atau ganjaran (Thaib, 2023). Sebagai sebuah instrumen penting pendidikan, *punishment* tidak lepas dari pembahasan para ahli. Menurut Anita Woolfolk, *punishment* adalah proses yang

memperlemah atau menekan perilaku. Sehingga sebuah perilaku yang diikuti dengan *punishment* cenderung akan melemah dan tidak akan diulangi lagi oleh peserta didik (Woolfolk, 2009).

Menurut Muliawan *punishment* adalah metode pembelajaran interaktif antara guru dan siswa yang menerapkan sistem pemberian hukuman bagi siswa yang tidak aktif atau tidak benar dalam menjawab soal latihan (Nursyamsi, 2021). Sedangkan menurut Nursyamsi, hukuman (*punishment*) merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengarahkan perilaku seseorang agar sejalan dengan norma atau perilaku yang diterima secara luas (Nursyamsi, 2021).

Abuddin Natta dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Pendidikan Punishment”, menyebutkan bahwa merupakan sebuah tindakan berupa sanksi yang dapat menimbulkan rasa sakit atau ketidaknyamanan, baik secara fisik maupun psikologis. Pemberian hukuman biasanya dilakukan sebagai upaya terakhir, ketika tidak ada pilihan lain, dan tujuannya bukan untuk menyakiti tubuh atau mental seseorang. Sebaliknya, hukuman dimaksudkan untuk membangkitkan rasa penyesalan dan kesadaran, serta mendorong perubahan sikap yang lebih positif (Nata, 2003). Oleh karena itu, *punishment* dapat ditarik definisi umumnya yang berarti sebuah upaya pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik karena melakukan pelanggaran atau tidak mentaati aturan sekolah atau tidak mengikuti kontrak belajar.

Sanksi dalam proses pendidikan penting untuk diterapkan dengan maksud dan tujuan dari pemberian hukuman tersebut supaya adanya efek jera. Atau untuk menimbulkan rasa tidak senang pada seseorang supaya mereka jangan membuat sesuatu yang jahat. Oleh karenanya, sanksi yang diterapkan harus bersifat pedagogis, yaitu bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik ke arah yang lebih baik. Sehingga penerapan sanksi meskipun sepintas negatif, tetapi jika tepat akan menjadi motivasi perbaikan para peserta didik (Rosyid & Wahyuni, 2021).

Penerapan sanksi atas pelanggaran sejatinya dalam konsep Islam sudah diisyaratkan oleh Allah SWT di dalam Alquran. Misalnya Allah SWT. menjelaskan sanksi atas perbuatan kekafiran orang-orang kafir dengan mendapat sanksi berupa siksa di akhirat.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا
الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (56) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا هُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّاً ضَلِيلًا (57)

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri-isteri yang Suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman". (QS. An-Nisa: 56-57)

Isyarat sanksi berupa siksa atas kekafiran seorang manusia pun disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim melalui jalur sahabat Abu Hurairah ra, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:

قال رسول الله ﷺ: « ضِرْسُ الْكَافِرِ أَوْ نَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ أَحْدِ وَغَلَظُ جَلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَتِ »
[أخرجه مسلم]

Gigi geraham orang kafir atau taringnya (besarnya) semisal gunung uhud, dan ketebalan kulitnya sejauh perjalanan tiga (hari)". HR Muslim no: 2851.

Meskipun sebenarnya berkaitan dengan *punishment* dalam konteks pendidikan tidak semua orang sepakat, terlebih para pakar pendidikan modern sangat menghindari sanksi kecuali memang terpaksa melakukannya. Sebab dengan hukuman tersebut bisa jadi tidak sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia (Rosyid & Wahyuni, 2021). Misalnya ada sebagian ahli pendidikan Muslim yang berpandangan bahwa hukuman berupa siksaan itu dilarang, baik terhadap fisik maupun non fisik (psikis). Kecuali jika

teramat diperlukan untuk memberinya efek jera, maka tindakannya harus sangat berhati-hati (Amrullah, 2023).

Model-Model Sanksi yang Diterapkan oleh Rasulullah SAW.

Di antara bagian penting dalam pendidikan bukan hanya soal kurikulum, sistem, dan/atau metodologi mengajar, namun instrumen lain seperti *reward and punishment* atau apresiasi dan sanksi menjadi bagian integral yang harus diterapkan. Sebab sanksi atau apresiasi dapat menunjang pembentukan karakter, mental dan moral peserta didik, bukan untuk melemahkan sikap mental peserta didik.

Dalam pendidikan Islam hukuman perlu diterapkan bukan tanpa dasar. Sebab selain dibenarkan dalam teks Alquran adanya *reward and punishment* yang disebutkan oleh Allah, dalam konteks sejarah kenabian pun *reward and punishment* dalam beberapa kasus dilakukan dan diperintahkan oleh Nabi SAW. Misalnya beberapa riwayat hadis disebutkan model-model sanksi yang diajarkan oleh Nabi SAW sebagai berikut,

1. Punishment dengan Lisan

Dalam “*At Tarikh Al Kabir*” imam Al Bukhari mencantumkan satu riwayat di mana Abdullah bin Busr (seorang anak) mendapat sanksi dari Rasulullah SAW karena ia melanggar amanah yang dibebankan kepadanya, berikut redaksi hadisnya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ: بَعَثَنِي أُمِّي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُطْفٍ مِّنْ عِنْبٍ فَأَكَلْتُهُ فَقَالَ
أُمِّي: أَتَأْكَ عَبْدَ اللَّهِ بِقُطْفٍ؟ قَالَ: لَا فَكَانَ إِذَا رَأَيَ قَالَ: عَذَرْ عَذَرْ!

Diiterima dari Abdullah bin Busr: *Ibuku menyuruhku menemui Nabi SAW untuk memberikan setangkai anggur, tapi aku mencicipinya. Ibuku bertanya: Apakah Abdullah telah memberimu setangkai anggur? Ia menjawab: Tidak. Maka jika beliau melihat saya, Nabi SAW berucap: Pelanggar amanah, pelanggar amanah.* (HR. Bukhari)

Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau Imam Al-Bukhari dalam *Tarikh al-Kabir* yang diterbitkan oleh Ad-Dukan, Dairah al-Ma'arif, Jil. 2/339, No. 2673 (Al-Bukhari, 1941).

Dalam redaksi yang lain, Ibnu Adi meriwayatkan di dalam kitab “*Al-Kamil*” pada bagian biografi Al-Hakam bin Walid melalui jalur yang sama dari Abdullah bin Busr dengan sanad yang *hasan*. Berikut redaksinya,

وروي عن عبد الله بن بسر بسند حسن أنه قال: بعثتني أمي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقطف من عنبر فأكلته، فقالت أمي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل أتاك عبد الله بقى؟ قال: "لا" فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رأي قال: "عذر، عذر".

أخرجه ابن عدي في "الكامل" في ترجمة الحكم بن الوليد الوحاطي

Dari Abdullah bin Busr: *Ibuku mengutusku kepada Nabi SAW untuk memberikan setangkai anggur, tapi aku memakannya.* Ibuku bertanya kepada Rasulullah SAW: *apakah Abdullah datang kepadamu dengan membawa (Setangkai anggur)?* Beliau menjawab: *Tidak! Maka jika beliau melihat saya, beliau berkata: Pelanggar amanah, pelanggar amanah.*

Demikian juga, Abu Nu'aim al-Ashfahani meriwayatkan hadis di atas di dalam kitabnya “*At-Thibbun Nabawi*” No. 806 dengan jalur sanad yang berbeda. Sedangkan di dalam Sunan Ibnu Majjah, ada peristiwa yang semisal dan terjadi kepada Nu'man bin Basyir ra. berikut redaksi hadis yang dicantumkan oleh Ibnu Majjah.

حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ كَثِيرٍ بْنُ دِينَارِ الْحَمْصِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَرْقٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أَهْدَى لِلَّهِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْبَةً مِنْ الطَّائِفِ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: "خُذْ هَذَا الْعَنْقُودَ فَأَبْلَغْهُ أُمَّكَ" فَأَكَلَتُهُ قَبْلَ أَنْ أُبْلِغَهُ إِلَيْهَا، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ لَيَالٍ قَالَ لِي: "مَا فَعَلْتَ الْعَنْقُودَ؟ هَلْ أَبْلَغْتَهُ أُمَّكَ؟" قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَسَمَّانِي عُذْرًا

Telah menceritakan kepada kami ‘Amr bin Utsman bin Sa’id bin Katsir bin Dinar al-Himshi, telah menceritakan kepada kami bapaku, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman bin Irqi, dari bapaknya dari An-Nu’mān bin Basyir, ia berkata: Nabi SAW diberi hadiah setandan anggur dari Thaif, lalu ia memanggilku seraya berkata: *Ambillah setandan anggur ini, lalu berikanlah kepada ibumu. Kemudian aku memakannya sebelum memberikan kepadanya (ibunya), maka ketika setelah beberapa hari, Rasulullah SAW bertanya kepadaku; bagaimana setandan anggur itu? Apakah engkau menyampaikannya kepada ibumu?* Aku menjawab: *tidak. Beliau memanggilku pengkhianat.*

Hadis di atas diriwayatkan juga oleh Imam Ath-Thabrani di dalam kitabnya *Al-Ausath* (No. 1899) dari jalur sanad yang sama seperti di atas. Mengenai *sanad*-nya, Al-Bushairi di dalam *Mishbâhu Az-Zujâjah* menilainya *shâhih*. Selain itu, Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi, seorang ulama modern asal Kairo – Mesir, pengarang kitab *Al-Lu’lu wal Marjan* memberikan komentar dalam *Ta’liq Sunan Ibnu Majjah* bahwa hadis di atas *Sanad*-nya *Shâhih* dan *Rijal*-nya *Tsiqat*.

Sementara menurut Syaikh Al-Albani dalam kitab *Shâhih wa dha’if sunan ibni majjah* (7/368) menilai bahwa hadis ini *dhaif*. Demikian juga Syaikh Al-Arnut menilai bahwa *sanad* hadis ini *dhaif* karena *majhul*-nya Muhammad bin Abdurrahman bin Irq, dan ia *tafarrud* dalam meriwayatkannya. Kemudian ia juga menyatakan bahwa tidak berpengaruh penilaian *tsiqaah* selain dari Ibnu Hibban. Artinya, Al-Arnut menafikan penilaian *tsiqqah* ulama lainnya.

Akan tetapi, mengenai Muhammad bin Abdurrahman bin ‘Irq, Imam Adz-Dzahabi dalam *Tahdzîbul Kamal*-nya (25/617) mengutif pernyataan Utsman bin Said Ad-Darimi, ia mendengar Duhaiyan berkata: Muhammad bin Abdurrahman Al-Yahshibi adalah di antara *Masyayyikh* penduduk Himsh, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia seorang yang *tsiqqah* (Adz-Dzahabi, 1995). Selain itu, menurut Adz-Dzahabi, Imam Bukhari pun meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Abdurrahman dalam kitab “*Al-Adabul Mufrad*.” Demikian juga Ibnu Hibban mencantumkan Muhammad bin Abdurrahman bin Irq dalam kitabnya “*At-Tsiqat*.” Sedangkan Ibnu

Hajar Al-Asqalani di dalam *Taqribut Tahdzib*-nya (h. 492/6078) menilai bahwa Muhammad bin Abdurrahman bin Irq merupakan rawi yang *shaduq*.

Salah satu pakar pendidikan sekaligus pakar sejarah Islam, Ustad Budi Ashari mengomentari hadis-hadis berkaitan memberikan sanksi dengan menyebut atau memanggil seorang sebagai tukang bohong, tidak amanah dan lainnya. Menurutnya dari segi penerapan dan penerimaan, mungkin sulit bagi sebagian dari kita yang terbiasa mendapatkan ilmu parenting dari sumber di luar Islam untuk memahami cara Rasul dalam menyebut anak-anak yang tidak menjaga amanah mereka. Namun, di sinilah letak pelajaran pentingnya: Islam memberikan posisi tinggi terhadap amanah, sehingga Rasulullah merasa perlu menyebut anak-anak itu dengan panggilan yang mungkin membuat mereka merasa tidak nyaman. Anak-anak dengan fitrah yang baik akan merasa tergugah oleh panggilan tersebut dan berusaha menunjukkan bahwa mereka mampu menjaga amanah yang diberikan (Khoiriyyah, 2021).

Selain dua tindakan di atas, terdapat juga satu tindakan untuk menguatkan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan *punishment* kepada para sahabatnya dengan memberikan panggilan yang sesuai dengan pelanggarannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (3/447) dan Abu Dawud (4991) dari Abdullah bin ‘Amir bin Rabi’ah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [فِي نَيْتِنَا] وَأَنَا صَبِيٌّ قَالَ: فَدَهْبَتُ لِأَخْرُجَ
لِأَلْعَبِ، فَقَالَتْ أُمِّي: يَا عَبْدَ اللَّهِ: تَعَالَ أَعْطِكَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَا أَرْدَتِ أَنْ تُعْطِيهِ؟"
قَالَتْ: شَمْرًا. فَقَالَ: "أَمَا إِنَّكَ لَوْلَمْ تَفْعَلِي كُبْتَ غَيْرِكَ كِذْبَةً"

Dari Abdullah bin ‘Amir bin Rabi’ah, ia menuturkan: “Rasulullah SAW pernah mendatangi kami, ketika itu aku masih kecil. Kemudian aku pergi untuk bermain, maka ibuku berkata kepadaku: ‘Wahai ‘Abdullah, kemarilah, aku akan memberimu sesuatu.’ Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya (ibunya): ‘apa yang hendak engkau berikan kepadanya?’ ‘Kurma, jawabnya. Lalu beliau bersabda: ‘Tahukah engkau, jika engkau tidak melakukannya, maka telah tetap bagimu dusta.’”

2. Punishment Dengan Fisik

Bentuk *punishment* fisik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam proses pendidikan terhadap generasi terbaik ialah menjewer telinga. Hal demikian oleh beliau kepada beberapa sahabat kecil seperti Abdullah bin Busyr dan Ibnu Abbas. Mengenai hal ini, Ibnu Sunni (1990) di dalam kitabnya “*'Amalul yaumi wal lailah*” dan juga Imam An-Nawawi (1985) dalam *Al Adzkar*-nya mencantumkan hadis kasus di mana Nabi SAW menjewer telinga Abdullah bin Busyr:

أَخْبَرَنَا الْعَبَاسُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَسَّانَ الْحِمْصِيُّ، أَنَّا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْمُحْرِيُّ، ثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُشَّرٍ الْحُبْرَانيُّ، قَالَ: سَعَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُشَّرَ الْمَازِيَّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثْتُنِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطُفُ مِنْ عِنْبٍ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ أُبَلِّغَهُ إِيَّاهُ، فَلَمَّا جَئْتُ بِهِ أَخْذَ أُدْنِي وَقَالَ: «يَا عُدْرُ»

Telah mengkhabarkan kepadaku Al-'Abbas bin Ahmad bin Hassan al-Himshi, menceritakan kepadaku Amr bin Utsman, menceritakan kepada kami bapaku, menceritakan kepadaku Muhammad bin Umar Al-Mahriyyu, menceritakan kepada kami Abdullah bin Busr al-Hubraniy, ia berkata: aku mendengar Abdullah bin Busr Al Mazini *radhiyallahu anhu* berkata: *Ibuku mengutusku kepada Rasulullah untuk membawa setangkai anggur, tapi aku makan sebelum sampai kepada beliau. Ketika aku datang, beliau menjewer telingaku dan berkata: Hai pelanggar amanah.*

Mengenai jewer telinga, Imam Ibnu Hajar di dalam kitab *Fathul Bari* menjelaskan di antara faidahnya ialah untuk bisa mencerdaskan anak dalam memahami ilmu.

وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الْمُتَعَلِّمَ إِذَا تُعْوَهَدَ بِفَتْلٍ أَذْنِهِ كَانَ أَذْكَرِ لِعَهْمِهِ

Dikatakan, sesungguhnya seorang murid apabila sering dijewer telingannya, ia akan lebih pintar untuk memahami pelajarannya (An-Nawawi, 1985).

Meskipun dalam penilitian modern, menjewer telinga memiliki dampak yang negatif terhadap perkembangan mental anak. Terlepas daripada itu, tentu porsi sanksi yang dilakukan bukan untuk sebuah kekerasan fisik, tetapi dalam upaya proses pendidikan.

Dalam beberapa redaksi hadis lain, model sanksi yang diajarkan oleh Nabi SAW yaitu dengan menerapkan sanksi pukulan bagi seorang anak yang tidak melaksanakan salat di usia sepuluh tahun.

عَنْ عَمِّرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفِرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»،

Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: “*Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat saat usia mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka.*” (HR. Abu Dawud)

Hadits ini dirwayatkan dalam *Sunan Abu Dawud* (Jil. 1/133, No. 495.) diterbitkan oleh Al-Maktabah Al-‘Ashriyyah di Beirut tahun 1992 (Abu Dawud, 1992).

Mengenai hadis ini, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa perintah dan pengajaran ini berlaku bagi anak-anak agar mereka terbiasa melakukan salat dan tidak meninggalkannya ketika sudah *baligh* (Ibnu Qudamah, 1968). Artinya, pukulan dalam konsep pendidikan Islam menjadi salah satu bagian dari proses pendidikan selama itu diperlukan dengan catatan tidak membuat kulit terluka atau tidak membuat tulang dan gigi menjadi patah.

Sementara Asma Hasan Fahmi menyatakan bahwa dalam pendidikan Islam diakui perlunya hukuman berupa pukulan dalam hal anak yang berumur 10 tahun belum juga mau shalat. Akan tetapi hukuman yang diterapkan tidak boleh berupa siksaan, baik badan maupun jiwa. Namun jika keadaan amat memerlukan, maka hukuman itu harus digunakan dengan hati-hati .

Sejatinya, para ulama hampir sepakat bahwa memukul itu boleh selama dalam wilayah proses pendidikan. Misalnya Syaikh Fauzan menyatakan, “pukulan merupakan salah satu sarana pendidikan. Seorang guru boleh memukul, seorang pendidik boleh memukul, orang tua juga boleh memukul sebagai bentuk pengajaran dan peringatan. Seorang suami juga boleh memukul istrinya apabila dia membangkang. Akan tetapi hendaknya memiliki batasan. Misalnya tidak boleh memukul yang melukai yang dapat membuat kulit lecet atau mematahkan tulang. Cukup pukulan seperlunya (Al-Fauzan, 2004).

Meskipun dalam pandangan beberapa pakar pendidikan modern memukul itu sesuatu yang sama sekali tidak boleh diterapkan dalam pola sanksi terhadap peserta didik. Misalnya, Abu Hasan al-Qabasyi berpendapat bahwa guru tidak seharusnya menggunakan hukuman fisik, agar proses pendidikan dapat membentuk adab yang bermanfaat bagi anak didik. Menurutnya, kemarahan guru tidak akan reda dengan memukul, dan tindakan kekerasan tidak memberikan kepuasan emosional atau hasil positif. Hukuman seperti ini dinilai tidak mencerminkan prinsip keadilan (Fauzi, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelaahan terhadap hadis-hadis tarbawi di atas, maka dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep punishment dalam pendidikan Islam, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis tarbawi, merupakan salah satu alat penting dalam membentuk karakter, menegakkan disiplin, dan mengarahkan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik. Rasulullah SAW menerapkan punishment dengan penuh kasih sayang dan keadilan, serta menyesuaikan sanksi dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, baik melalui teguran lisan maupun sanksi fisik ringan. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara pendidikan moral dan disiplin, yang berupaya memperbaiki perilaku tanpa merusak martabat individu. Meski *punishment* dalam konteks pendidikan modern kerap menjadi perdebatan, metode Rasulullah SAW memberikan panduan bagaimana sanksi dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai pedagogis, sehingga tetap menciptakan lingkungan pendidikan yang positif dan mendukung perkembangan moral peserta didik.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *punishment* dalam pendidikan Islam yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dapat memberikan panduan bagi pendidik dalam menegakkan disiplin yang seimbang dengan kasih sayang dan keadilan. Pendekatan ini menegaskan bahwa *punishment*, jika diterapkan secara bijak dan proporsional, dapat menjadi alat yang efektif untuk memperbaiki perilaku peserta didik tanpa merusak integritas moral atau hubungan antara pendidik dan siswa, yang pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan pendidikan.

Saran yang dapat diajukan adalah agar pendidik lebih mengutamakan metode preventif seperti dialog dan nasihat sebelum menerapkan *punishment*, serta menggunakan sanksi secara proporsional dan sesuai dengan tingkat kesalahan peserta didik. Pendidik juga diharapkan untuk terus memperbarui pengetahuan mengenai pendekatan disiplin yang humanis dan edukatif, sehingga tetap relevan dengan perkembangan sosial dan hukum dalam pendidikan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud. (1992). *Sunan Abu Dawud* (Jil. 1/133, No. 495.). Al-Maktabah Al-‘Ashriyyah.
- Adz-Dzahabi, S. (1995). *Tahdībul Kamal* (jl. 25/618). Muassasah Ar-Risalah.
- Al-Bukhari, A. A. I. B. I. al-J. (1941). *Tarikh al Kabir* (Jil. 2/339, No. 2673). Ad-Dukan, Dairah al-Ma’arif.
- Al-Fauzan, F. bin F. (2004). *I’ānatul Mustafid bi Syarh Kitab Tauhid*. Muassasah ar-Risalah.
- Amrullah, W. (2023). Kajian Pendidikan Islam, Reward dan Punishment Dalam Perspektif Hadits. *Al-Urwatul Wutsqa : Kajian Pendidikan Islam*, 3(2), 100–114.
- An-Nawawi, M. bin Y. bin Z. (1985). *Al-Adzkār*. Dar al-Fikar.
- Asmul, A. (2023). Upaya Guru dalam Menginternalisasikan Akhlak terhadap Santri Pondok Pesantren Roihanul Jannah Desa Maga Mandailing Natal. *At-Tarbiyah al-Mustamirrah: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 51. <https://doi.org/10.31958/atjpi.v4i1.7887>
- Bafadhol, I. (2015). Sanksi dan Penghargaan dalam Pendidikan Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(08), 15.
- Busrah, N. (2017, August 13). *Perintahkan Siswa Shalat, Guru PAI Divonis 3 Bulan Penjara*. Sulsel.Kemenag.Go.Id. <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/perintahkan-siswa-shalat-guru-pai-divonis-3-bulan-penjara-qt1>

- Fauzi, M. (2016). Pemberian hukuman dalam perspektif pendidikan islam. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 1(1), 29–49.
- Fuad, F., Istiqomah, I., & Achmad, S. (2020). Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 55. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2634>
- Gustina, S., & Assifa, F. (2023, November 24). *Perjalanan Kasus Guru Akbar Dihukum Percobaan karena Disiplinkan Siswa*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2023/11/24/161706778/perjalanan-kasus-guru-akbar-dihukum-percobaan-karena-disiplinkan-siswa?page=all>
- Hariyanto, T. (2015). MENYIKAPI DORONGAN SEKSUAL DI MASA REMAJA (Tinjauan Hadist Psikologi). *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*, 1(1), 87–94.
- Ibnu Qudamah. (1968). *Al-Mughni* (Jil. 1/357.). Maktabah Al-Qahirah.
- Ibnu Sunni. (1990). *Amalul yaumi wal lailah Sulûk an-Nabiy ma'a Rabbîhi wa ma'âsyiratihi ma'a al-'ibâd*. Dar al-Qiblah.
- Jawwad, A., Nabila, A., Eni Oesman, B. A., Sumbodo, I., & Mukhlisin, A. R. (2021). *Amalan Do'a dan Dzikir dalam Sholat Nabi*. Hikam Pustaka.
- Khoiriyyah, N. (2021). *Manajemen Kurikulum Pendidikan Adab*. Penerbit Adab.
- Kontributor Kicknews. (2023, November 7). *Tegur siswa merokok di kelas, guru ini malah dianiaya*. KicknewsToday. <https://kicknews.today/tegur-siswa-merokok-di-kelas-guru-ini-malah-dianiaya/>
- Musta'in Romli, H. K. (2023). Pemberian Hukuman Di Dunia Pendidikan Perspektif Islam (Didikan Vis-A-Vis Hak Asasi Manusia). *Journal of Islamic Education*, 9(2), 73–86.
- Nadhiroh, W., Hawa, S., Kahar, S., Sofa, M., & Marlena, R. (2022). *Tafsir Ayat Tarbawi (Kajian Ayat-Ayat Pendidikan)*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Nata, A. (2003). *Manajemen Pendidikan Punishment*. Rosdakarya.
- Nursyamsi, N. (2021). Konsep Reward dan Punishment Dalam Pendidikan Islam. *Mauizhah: Jurnal Kajian Keislaman*, 11(2), 1–26.
- Rosyid, A., & Wahyuni, S. (2021). Metode reward and punishment sebagai basis peningkatan kedisiplinan siswa Madrasah Diniyyah. *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 11(2), 137–157.
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagamaan dalam Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195–211.

- Salsabila, P., Daulay, Z. Z., & Zairina, N. (2023). Peran Reward And Punishment Dalam Meningkatkan Minat Belajar Anak. *Smart Kids: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 5(1), 26–34.
- Samidah, I., & Kp, S. (2021). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Sopiah, E. (2024). Strategi Pendekatan Penal Dan Non Penal Dalam Upaya Perlindungan Guru Di Sekolah. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 13–22.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (22nd ed.). Alafabeta.
- Thaib, J. (2023). Educational Culture Of Reward And Punishment In Delivering Education At Modern Dayah Of Aceh Besar District. *International Journal of Education, Vocational and Social Science*, 2(02), 19–29.
- Umar, B. (2022). *Hadis tarbawi: pendidikan dalam perspektif hadis*. Amzah.
- Woolfolk, A. (2009). *Educational Psychology Aktive Learning Edition*, Terj: Helly Prajitno S. & Sri Mulyantini S. Pustaka Pelajar.